



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/98/PM I- 02/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAYAMAN HASIBUAN
Pangkat/NRP : Koptu /3 910444681170
J a b a t a n : Ta Turwatum Instalwatnap
Kesatuan : Rumkit TK IV 01.07.03
Tempat/tgl lahir : Desa Hutaibus, 28 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Rumkit TK IV 01.07.03 Padang
Sidempuan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dankesyah 01.04.02. selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : kep/ 25/ VI/20 10 tanggal 30 Juni 2010.
2. Kemudian diperpanjang berturut- turut sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan sementara Nomor : Kep/278- 10/VI/ 2010 Tanggal 30 Juni 2010.

b. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan sementara Nomor : Kep/279- 10/VI/ 2010 Tanggal 30 Juni 2010

3. Kemudian ditahan sesuai dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP- 47/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2010 dan sampai persidangan berlangsung Terdakwa masih berada dalam Tahanan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/585/PL/ VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BP-10/A. 10/ V/2010 tanggal 17 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/ 274-10/ VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Militer Nomor : SDAK/66/AD/K/I- 02/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-98/PMI- 02/AD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap- 272/PMI- 02/AD/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang hari sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Militer Nomor : SDAK/66/AD/K/I- 02/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. oleh karenanya Oditur Militer Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari
dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar lembar surat dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 Nomor : B/72/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang keterangan Absensi An. Terdakwa Koptu Sayaman Hasibuan NRP 3910444681170 Turwatum Instalwatnap Rumkit TK 01.07.03. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali tidak akan mengulangi kembali perbuatan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sekira sejak tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Kesatuan Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Kesehatan dan Pendidikan di Pusdikkes, setelah tamat di tugaskan di Kesdam I/BB, pada tahun 1992 ditugaskan di Arhanudse C 13/BS, pada tahun 1999 di tugaskan di Denkesyah Pekan Baru, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada bulan Desember 2009 di tugaskan di Rumkit TK 01.07.03 sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 3910444681170 Jabatan Ta Turwatum Instalwatnap.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah Ka. Rumkit TK 01.07.03 sesuai Surat dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 Nomor B/57/IV/2010 tanggal 30 April 2010.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin komandan Ka. Rumkit TK 01.07.03 karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yaitu istri Terdakwa selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu marah-marah serta cepat emosi dalam hal kecil apapun, serta tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan Terdakwa saat melaksanakan tugas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka. Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa berada di Desa Hutaibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas dengan kegiatan membantu orang tua berkebun dan mengobati orang sakit.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin Ka. Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Asrul
Sani Siregar
Pangkat/NRP : Serma/544642
Jabatan : Ba Provoost
Kesatuan : Rumkit TK 01.07.03
Tempat/tgl lahir : P. Sidempuan, 14
Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asrama Rumkit TK
01.07.03 P.Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan pada bulan Pebruari 2010 namun tidak ada hubungan keluarga dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 25 Maret 2010 saat apel siang sekira pukul 15.00 wib di Rumkit TK 01.07.03 P. Sidempuan Terdakwa sudah tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas, sampai dengan sekarang belum kembnali ke Kesatuan (Rumkit TK 01.07.03).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, mendapat perintah dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 P. Sidempuan bersama Saksi II (Serma Pahrudin Harahap), Koptu Supianto dan Kopda Suhur Rambe dengan menggunakan Ambulance Rumkit TK 01.07.03, untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya Desa Sangkilon Sibuhuan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Ka. Rumkit TK 01.07.03 melaporkan kepada Dankesyah 01.04.02 Sibolga sesuai Surat Nomor : B/43/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang THTI yang dilakukan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak layak sebagai Prajurit TNI yang diharapkan Komando dan juga tidak memiliki jiwa Korsa yang baik sesama rekan maupun terhadap atasan serta unsur pimpinan, dan Terdakwa memiliki pendirian yang keras tidak pernah menghiraukan nasehat dari Ka Rumkit TK 01.07.03.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan di duga Terdakwa mempunyai permasalahan dalam hubungan rumah tangga karena atas keterangan istrinya an. Sdri. Maimunah Br. Siregar bahwa Terdakwa telah memalsukan tandda tangan istrinya di surat kuasa untuk menjualkan 1 (satu) unit rumah di Jl. Sialang Indah No. 33 RT 04/01 Kubang Jaya Kampar Pekan Baru seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Ernawati Shopa Lubis Pend. Jl. Arengka Pekan Baru, kemungkinan hal tersebut membuat Terdakwa nekat meninggalkan kesatuannya.
8. Bahwa Terdakwa sudah sangat sulit untuk dapat dibina kembnali menjadi Prajurit TNI AD di karenakan Terdakwa sudah terlalu lama meninggalkan Kesatuan tanpa izin serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tidak memiliki disiplin, mental yang baik sertatidak mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, serta Terdakwa telah terpengaruh dengan kehidupan luar yang bebas tanpa ada ikatan dan peraturan yang mengaturnya hal tersebut terbukti sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya (Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap :
Pahuddin Harahap
Pangkat/NRP : Serma/21970271350876
Jabatan : Turwatlan Rumkit TK
01.07.03
Kesatuan : Rumkit TK 01.07.03
Tempat/tgl lahir : Binanga, 23 Agustus
1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asrama Rumkit TK
01.07.03 P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan pada bulan Januari 2010 namun tidak ada hubungan keluarga dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada awal Pebruari 2010 Terdakwa pindah tugas dari Denkesyah Pekan Baru ke Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan datang bersama istrinya menghadap Ka Rumkit selanjutnya meminta ijin untuk mengurus barang pindahan setelah selesai melaksanakan ijin, Terdakwa aktif dan bertugas sebagaimana biasanya kemudian pada tanggal 25 Maret 2010 saat apel siang sekira pukul 15.00 wib, dipimpin oleh Ka Rumkit (Mayor Ckm Damirul.HS) Terdakwa sudah tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas, sampai dengan sekarang belum kembnali ke kesatuan (Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan).
3. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti Apel selama 1 (satu) minggu selanjutnya mendapat perintah Ka Rumkit TK 01.07.03 Padang Sidempuan bersama Saksi- 1 (Serma Asrul Sani Siregar), Koptu Supianto dan Kopda Suhur Rambe dengan menggunakan Ambulance Rumkit TK 01.07.03, untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya Desa Sangkilon Sibuhuan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Ka. Rumkit TK 01.07.03 melaporkan kepada Dankesyah 01.04.02 Sibolga sesuai Surat Nomor : B/43/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan di duga Terdakwa mempunyai permasalahan dalam hubungan rumah tangga karena atas keterangan istrinya an. Sdri. Maimunah Br. Siregar bahwa Terdakwa telah memalsukan tandda tangan istrinya di surat kuasa untuk menjualkan 1 (satu) unit rumah di Jl. Sialang Indah No. 33 RT 04/01 Kubang Jaya Kampar Pekanbaru seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Ernawati Shopa Lubis Pend. Jl. Arengka Pekanbaru, kemungkinan hal tersebut membuat Terdakwa nekat meninggalkan kesatuannya.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari di Kesatuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak layak sebagaia Prajurit TNI karena dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya, atas perbuatan Terdakwa dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD agar tidak menjadi contfoh kepada Prajurit TNI AD lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : M.
Jainuddin
Pangkat/NRP : Serka/21970284550778
Jabatan : Ba Turwattum Instalwatnap
Kesatua : Rumkit TK 01.07.03
Tempat/tgl lahir : Rantau Panjang Perlak,
11 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asrama Rumkit TK
01.07.03 P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2010 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Rumkit TK 01.07.03, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka sejak tanggal 25 Maret 2010 pada saat pengecekan Apel Siang sekira pukul 15.00 wib sesuai surat Ka Rumkit TK 01.07.03 kepada Dankesyah 01.04.02 Sibolga sesuai Surat Nomor : B/43/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2010 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Rumkit TK 01.07.03, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka sejak tanggal 25 Maret 2010 pada saat pengecekan Apel Siang sekira pukul 15.00 wib sesuai surat Ka Rumkit TK 01.07.03 kepada Dankesyah 01.04.02 Sibolga sesuai Surat Nomor : B/43/III/2010 tanggal 29 Maret 2010
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Rumkit TK 01.07.03 karena atas pengaduan istrinya Sdri. Maimunah Br. Siregar ke Subdenpom I/2- 3 tanggal 28 April 2010 bahwa Terdakwa telah memalsukan tandda tangan istrinya di surat kuasa untuk menjualkan 1 (satu) unit rumah di Jl. Sialang Indah No. 33 RT 04/01 Kubang Jaya Kampar Pekan Baru seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Ernawati Shopa Lubis Pend. Jl. Arengka Pekan Baru, yang diduga adalah selingkuhan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya Desa Sangkilon Sibuhuan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Ka. Rumkit TK 01.07.03 melaporkan kepada Dankesyah 01.04.02 Sibolga sesuai Surat Nomor : B/43/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan selanjutnya membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor : R/17/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 sekira Pukul 08.30 Wib pada saat Saksi melaksanakan serah terima tugas jaga di Rumkit TK 01.07.03. datang menyerahkan diri dengan berpakaian dinas loreng, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Ka Rumkit atas perintah Ka Rumkit Terdakwa diserahkan ke Subdenpom-I/2- 3 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Kesehatan dan Pendidikan di Pusdikkes, setelah tamat di tugaskan di Kesdam I/BB, pada tahun 1992 ditugaskan di Arhanudse C 13/BS, pada tahun 1999 di tugaskan di Denkesyah Pekan Baru, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada bulan Desember 2009 di tugaskan di Rumkit TK 01.07.03 sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 3910444681170 Jabatan Ta Turwatum Instalwatnap.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Ka. Rumkit TK 01.07.03 sesuai Surat dari Ka Rumkit TK 01.07.03 Nomor B/57/IV/2010 tanggal 30 April 2010.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin komandan Ka Rumkit TK 01.07.03 karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yaitu istri Terdakwa selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu marah-marah serta cepat emosi dalam hal kecil apapun, serta tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan Terdakwa saat melaksanakan tugas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa berada di Desa Hutaibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas dengan kegiatan membantu orang tua berkebun dan mengobati orang sakit.
5. Bahwa pada tanggal 15 April 2010, Terdakwa berniat untuk menyerahkan diri ke Kesatuan berangkat dari Sibuhuan menuju Padang Sidempuan, namun pada saat itu Terdakwa tidak berani, kemudian pada tanggal 30 April 2010 Terdakwa berniat lagi untuk menyerahkan diri, namun Terdakwa masih belum siap, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Rumkit TK 01.07.03 kemudian sekira pukul 11.00 wib atas perintah Ka Rumkit TK 01.07.03 An. Mayor Ckm Damirul HS Terdakwa diserahkan ke Subdenpom-I/2- 3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 Nomor : B/72/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang keterangan Absensi An. Terdakwa Koptu Sayaman Hasibuan NRP 3910444681170 Turwatum Instalwatnap Rumkit TK 01.07.03. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Kesehatan dan Pendidikan di Pusdikkes, setelah tamat di tugaskan di Kesdam I/BB, pada tahun 1992 ditugaskan di Arhanudse C 13/BS, pada tahun 1999 di tugaskan di Denkesyah Pekan Baru, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada bulan Desember 2009 di tugaskan di Rumkit TK 01.07.03 sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 3910444681170 Jabatan Ta Turwatum Instalwatnap.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah Ka. Rumkit TK 01.07.03 sesuai Surat dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 Nomor B/57/IV/2010 tanggal 30 April 2010.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin komandan Ka. Rumkit TK 01.07.03 karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yaitu istri Terdakwa selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu marah-marah serta cepat emosi dalam hal kecil apapun, serta tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan Terdakwa saat melaksanakan tugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa berada di Desa Hutaibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas dengan kegiatan membantu orang tua berkebun dan mengobati orang sakit.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Desa Hutaibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas. Yang seharusnya seorang anggota TNI harus ada di di Kesatuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh satuan kepada Terdakwa bukan malah meninggalkan Kesatuan, sehingga kepentingan dinas di abaikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai beratnya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penentuan pidana.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena Salahnya atau dengan sengaja"
Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Kesehatan dan Pendidikan di Pusdikkes, setelah tamat di tugaskan di Kesdam I/BB, pada tahun 1992 ditugaskan di Arhanudse C 13/BS, pada tahun 1999 di tugaskan di Denkesyah Pekan Baru, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada bulan Desember 2009 di tugaskan di Rumkit TK 01.07.03 sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 3910444681170 Jabatan Ta Turwatum Instalwatnap.
2. Bahwa benar waktu diperiksa dipersidangan Terdakwa mengenakan pakaian TNI AD lengkap dengan atributnyadengan Pangkat Koptu dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan lancar. Dan saat diperiksa mengaku sehat jasmani dan rohani dan tidak ada tanda-tanda ada gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena Salahnya atau dengan sengaja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur itu mengandung pengertian Alternatif maka dibenarkan untuk memilih salah satu unsur yang erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih unsur "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin komandan Ka Rumkit TK 01.07.03 karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yaitu istri Terdakwa selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu marah- marah serta cepat emosi dalam hal kecil apapun, serta tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan Terdakwa saat melaksanakan tugas.

2. Bahwa benar atas ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin pihak Kesatuan telah melakukan pencarian tetapi tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Rumkit TK 01.07.03 mengetahui bila akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan pribadi maupun dinas harus ijin dan mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja"**, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Menimbang : Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Ka. Rumkit TK 01.07.03 sesuai Surat dari Ka Rumkit TK 01.07.03 Nomor B/57/IV/2010 tanggal 30 April 2010.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin komandan Ka Rumkit TK 01.07.03 karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yaitu istri Terdakwa selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu marah-marah serta cepat emosi dalam hal kecil apapun, serta tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan Terdakwa saat melaksanakan tugas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa berada di Desa Hutaibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas dengan kegiatan membantu orang tua berkebun dan mengobati orang sakit.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Desa Hutaibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas. Yang seharusnya seorang anggota TNI harus ada di di Kesatuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh satuan kepada Terdakwa bukan malah meninggalkan Kesatuan, sehingga kepentingan dinas di abaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ **Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** “, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Ka Rumkit TK 01.07.03, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima “ **Dalam waktu damai**”, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena rendahnya kader disiplin yang ada pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa walaupun telah di beri tahi oleh Komandannya melalui jam komandan tetapi Terdakwa tetap meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
2. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat dikerjakan dan harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat Insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tindakan Terdakwa adalah dorongan dari hati yang dilandasi oleh rendahnya tingkat disiplin pada diri Terdakwa sehingga, t erdakwa mendapat permasalahan dalam rumah tangganya Terdakwa melalaikan tugasnya dan langsung meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa banru sekali melakukan tindak pidana dan selama meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain maka Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam dinasnya sehingga Terdakwa masih layak untuk tetap berdinas di Kesda m I/BB.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 Nomor : B/72/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang keterangan Absensi An. Terdakwa Koptu Sayaman Hasibuan NRP 3910444681170 Turwatum Instalwatnap Rumkit TK 01.07.03. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidanan yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan diajukan dipersidangan masih didalam penahanan maka majelis mempertimbangkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-.2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3), jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Koptu Sayaman Hasibuan NRP 3910444681170**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi Dalam Waktu Damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari

dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Ka. Rumkit TK 01.07.03 Nomor : B/72/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang keterangan Absensi An. Terdakwa Koptu Sayaman Hasibuan NRP 3910444681170 Turwatum Instalwatnap Rumkit TK 01.07.03. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 119900283310575 dan Panitera Martha Tarigan Peltu (K) NRP 576770 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Sukartono, SH.MH
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Ttd

Martha Tarigan
Peltu (K) NRP 576770



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)